



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0543/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai:
"Penggugat",

Lawan

Tergugat umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai:
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor: 0543/Pdt.G/2011/PA.PAL tanggal 15 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Palu tertanggal 22 Nopember 2011 dan tertanggal 01 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat berpindah pindah dari rumah orang tua Penggugat atau rumah orang tua Tergugat yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 241.000

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis
tanggal 08 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal
12 Muharam 1433 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Palu
yang terdiri dari H. Sutarman, S.H. sebagai Hakim Ketua
Majelis serta Drs. Abd. Rahim T. dan H. Harsono Ali
Ibrahim, S.Ag, M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim
Anggota serta Hety Buntuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti
tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rahim T.

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H

H. Sutarman, S.H.

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Hety Buntuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 2. PNBP | : Rp. 35.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)